



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/58/K/PM I- 02/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SYAHFUDDIN.**
Pangkat/NRP : Pratu/31040488180383.
Jabatan : Ta Kipan C, sekarang Ta Yonif 115/ML.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 8 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mil Yonif 115/ML Tapak Tuan
Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan :

1. Pada pemeriksaan tingkat Pertama, ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 November 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor Tap/71/PMI- 02/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
2. Pada pemeriksaan tingkat Banding, ditahan oleh Hakim Ketua pada Dilmilti I Medan selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/200/PMT-I/AD/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/207/PMT-I/AD/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dan dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 9 Pebruari 2010 berdasarkan Putusan Sela Nomor : PUT SELA/02- K/PMT-I/BDG/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.
4. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan pada pemeriksaan ulang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 27 /PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/5
Medan Nomor : BP/095/A.89/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku papera Nomor: Kep/50/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/9/AD/K/I-02/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/58/PM I-02/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/112/PM I-02/IV/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/9/AD/K/I-02/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatika

n :

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Asusila, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 KUHP,

Kedua : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi masa tahanan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto cincin;

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkalan atas nama Suherni Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG; dan

c) 2 (dua) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram, mohon dikembalikan kepada Saksi-1 Suherni.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia mengakui seluruh perbuatannya dan merasa bersalah, selanjutnya memohon agar Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni dua ribu empat atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu empat di kota Stabat Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2006 dan atas perkenalan tersebut berlanjut hingga hubungan pacaran hingga pada tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi I memasak di dapur, Terdakwa datang menghampiri Saksi I, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi I dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi I, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan- nya ke dalam baju dan memegang buah dada Saksi I, namun Saksi I menolak Terdakwa karena takut ketahuan orang, namun Terdakwa tidak peduli selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam sambil memegang kemaluan/vagina Saksi I sampai Saksi I merasakan kenikmatan sehingga Saksi I sempat mengeluarkan cairan dari kemaluan/vagina kemudian Terdakwa menarik Saksi I ke dalam kamar dan membujuk agar Saksi I melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

2. Bahwa setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu membujuk Saksi I, sehingga atas bujukan tersebut Saksi I bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan asusila tersebut sering dilakukan oleh Saksi I dan Terdakwa dan yang terakhir pada tanggal 12 April 2008 di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan sehingga mengakibatkan Saksi I tidak perawan lagi sesuai dengan Visum Etrepertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suherni Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG.

3. Bahwa setiap Terdakwa datang berkunjung kerumah nenek Saksi I di Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Stabat, sebelum melakukan hubungan badan Saksi I dan Terdakwa terlebih dahulu bercumbu di ruang tamu depan televisi dengan beralaskan tikar dengan cara Terdakwa menciumi bibir dan buah dada saya dengan cara mengangkat BH Saksi I ke atas dan memasukkan jari ke dalam lubang vagina Saksi I dan setelah

sama- sama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi I ke kamar dan melakukan hubungan badan di kamar dan pada waktu Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar daun pintu tidak dalam keadaan tertutup, namun pintu kamar hanya ditutup oleh tirai/horden, sehingga jika ada orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar dapat melihat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan, dan sekira tahun 2005 Saksi I dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di Kamar Tahanan Masmil (Pemasyarakatan Militer) Medan Terdakwa menjalani hukuman pidana dalam kasus narkoba, dan tanggal sudah lupa dan di tempat rekreasi Karang Anyer Pematang Siantar, di salah satu kamar.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dan telah banyak merugikan Saksi I secara moril dan materil dan sehingga Saksi I mengadakan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-101/A-95/VII/2008-1/5-2 tanggal 29 Juli 2008.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu enam di Kota Stabat Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2004 dan atas pengenalan tersebut berlanjut hingga hubungan pacaran hingga Terdakwa dan Saksi I melakukan acara tunangan pada tanggal 26 Juni 2008 ditandai dengan pemberian cincin emas belah rotan seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram kepada Saksi I yang diSaksikan oleh Saksi II, Sdr Samino (Saksi III), petugas P3N atas nama Sdr Ruslan Rangkuti (Saksi IV) dan Sdr Warino (Saksi V) selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I secara syah setelah Terdakwa mendapat izin dari Dansatnya.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi I untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah sebagai persyaratan pernikahan di satuan, karena Saksi percaya atas permintaan Terdakwa sehingga pada tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I mengirim uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri atas nama teman Terdakwa dengan dua kali pengiriman yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah namun setelah lama menunggu Saksi I tidak pernah lagi menerima kabar dari Terdakwa sehingga Saksi I mencoba menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan telah banyak merugikan Saksi I secara moril dan materil dan sehingga Saksi I mengadukan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-101/A-95/VII/2008-1/5-2 tanggal 29 Juli 2008.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ayat (1) KUHP,
dan
Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer atas dirinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUHERNI ; Pekerjaan : Ikut orang tua/Mahasiswi ;
Tempat, tanggal lahir : Karang Rejo, Stabat, 11 Nopember 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Pasar III, Kec. Stabat Kab. Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena sama-sama sekolah di SMP Negeri I Stabat, dilanjutkan lagi sama-sama sekolah di SMA Pengharapan Stabat tahun 2000 tetapi berlainan kelas.
3. Pada tanggal 21 Juni 2004 Terdakwa mendatangi Saksi di rumah nenek Saksi di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat, waktu itu Terdakwa datang dengan pakaian dinas TNI, kemudian Saksi dengan Terdakwa bercerita-cerita di teras rumah nenek Saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti pendidikan Tentara di Pematang Siantar serta mengatakan sedang IB di rumah pamannya Saksi H. Samino Jono di Pasar II yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah nenek Saksi, kemudian dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan mencintai Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi di rumah nenek Saksi di Karang Rejo Pasar III, Terdakwa datang berpakaian TNI dan datang bersama temannya yang dikenalkan bernama Deny selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Deny ngobrol- ngobrol di teras rumah kemudian tidak berapa lama nenek Saksi keluar rumah dan Saksi pamitan memasak di dapur, selanjutnya Saksi pamit sebentar untuk memasak di dapur, tetapi kemudian Terdakwa mengikuti Saksi dan datang ke dapur menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengulangi lagi ucapannya bahwa dirinya sangat mencintai Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dengan memegang buah dada Saksi, namun Saksi menolak dengan cara Saksi pergi ke ruangan tamu dan Terdakwa tetap mengikutinya.

5. Di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi lagi kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher Saksi serta memeluk tubuh Saksi di lantai yang beralaskan tikar di ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi, namun Saksi tetap menolak.

6. Kemudian Saksi kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi, sambil Terdakwa mengatakan bertanggung jawab akan menikah dengan Saksi.

7. Pada sat itu Saksi juga sudah terangsang kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka rok yang Saksi pakai dengan cara menariknya hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegangi kemaluan Saksi sampai Saksi mengeluarkan cairan dari vagina Saksi karena Saksi terangsang.

8. Dalam keadaan Saksi tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong atau mengangkat tubuh Saksi ke kamar tidur Saksi dan Terdakwa menutup pintu kamar Saksi yang ada hordennya, pintu tertutup tetapi tidak dikunci kemudian merebahkan tubuh Saksi di atas kasur dan karena Saksi sudah terangsang sejak dari dapur, ke ruang tamu, kembali ke dapur lagi dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil menciumi pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil mengatakan akan bertanggung jawab menikah dengan Saksi, sehingga dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi melakukan cumbuan dan Saksi pun membalas cumbuan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi secara pelan-pelan dan Saksi kesakitan dengan cara Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi.

9. Kemudian..

9. Kemudian Saksi ke kamar mandi dan Saksi melihat dari kemaluan Saksi mengeluarkan darah dan setelah melaksanakan hubungan badan tersebut Saksi dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan ngobrol ngobrol lagi di ruang tamu, selanjutnya dan Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah perbuatan yang pertama tersebut antara Saksi dan Terdakwa masih terus melakukan persetubuhan, yaitu yang kedua kalinya dilakukan tahun 2004, satu hari sebelum Terdakwa dilantik menjadi Prada, pada saat itu Saksi ada di Pematang Siantar karena sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke Pematang Siantar dan menginap di penginapan Karang Anyer.

11. Setelah bertemu di Penginapan Karang Anyer di Pematang Siantar pada sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di sebuah kamar.

11. Selain itu masih ada lagi persetubuhan yang dilakukan antara lain dilakukan di kamar tahanan Masmil Medan tahun 2005, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa.

12. Persetubuhan di kamar narapidana di Masmil Medan bisa terjadi karena pada saat itu Saksi membesuk Terdakwa yang sedang menjalankan pidana dalam kasus narkoba, pada saat itu di ruangan tersebut tidak ada orang lain karena pada saat Saksi datang semula ada temannya satu kamar, lalu setelah ngobrol- ngobrol sebentar kemudian teman Terdakwa tersebut keluar lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar yang tertutup.

13. Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sudah tidak dapat dihitung lagi banyaknya.

14. Walaupun sudah sering melakukan hubungan badan namun Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi, padahal pertunangan sudah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Saksi dan pada acara pertunangan tersebut Terdakwa menyerahkan sebuah cincin bentuk belah rotan kepada Saksi sebagai bukti janjinya akan menikahi Saksi.

15. Yang menyaksikan pertunangan tersebut adalah orang tua Saksi yaitu Saksi- 2 Tekad, ada Saksi- 3 Haji Samino Jono beserta isteri, ada Saksi- 4 Ruslan Rangkuti, dan ada Saksi- 6 Warino serta keluarga lainnya.

16. Pernikahan tidak pernah dilaksanakan walaupun Saksi sudah menagih- nagih janji Terdakwa tetapi tidak ada jawaban yang pasti dan selalu mencari- cari alasan, dan pernah Terdakwa mengatakan, "Kalau mau menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan dan kalau menghadap komandan, saya harus ada tabungan di Bank uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

17. Perbuatan berciuman pipi, bibir dan leher, berpelukan, buah dada Saksi diremas-remas dilakukan di dalam dapur, kemudian di ruang tamu berlanjut lagi sambil duduk dan tiduran di atas tikar, dapur dan ruang tamu tidak tertutup dan tidak terkunci.

18. Pada waktu melakukan perbuatan tersebut sangat dimungkinkan nenek atau kakek Saksi atau orang lain bisa pulang ke rumah dan dapat melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Apabila nenek atau kakek Saksi atau orang lain sampai masuk dan melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa yang sedang berciuman, Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi dan memegang kemaluan Saksi- 1 maka orang-orang yang masuk dan melihat tersebut pasti akan merasa malu, jijik dan marah kepada Saksi dan Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak sopan.

20. Mengenai keberadaan Saksi dan Terdakwa berdua-duaan di kamar antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri apalagi Terdakwa hanyalah seorang tamu, ada kemungkinan nenek Saksi pulang dan mengetahui keberadaan Saksi dan Terdakwa di dalam kamar dan hal itu tidak pantas.

21. Di ruang tahanan Masmil adalah tempat yang tidak dibenarkan untuk pasangan-pasangan melakukan hubungan badan apalagi untuk yang bukan suami isteri, dan sesungguhnya teman Terdakwa sekamar di ruang Masmil tersebut mengetahui kalau Saksi masuk berdua bersama Terdakwa akan melakukan hubungan badan atau minimal perbuatan asusila lainnya.

22. Atas Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor: 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOg dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi, maka Saksi membenarkan pernah diperiksa selaput daranya.

23. Pada saat pertama kali melakukan hubungan badan Saksi masih gadis dan perawan.

24. Selain tempat-tempat yang disebutkan di atas, Saksi dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan di sebuah kamar atas sebuah café yang ada tempat karaokenya.

25. Selain itu Saksi juga sering datang ke tempat tugas Terdakwa sewaktu bertugas di Aceh dimana Saksi pernah menjumpai Terdakwa ke Aceh karena Terdakwa sakit, lalu Saksi juga datang ke Batalyon tempat tugasnya di Aceh tetapi tanggalnya Saksi lupa kemudian persetubuhan dilakukan di rumah orang tua angkat Terdakwa di Aceh Selatan.

26. Di rumah sakit Terdakwa hanya mencium pipi Saksi di bangsal rumah sakit dan pada saat itu pasien lain tidak ada.

27. Setiap kali Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi hampir selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi bahkan selama Terdakwa berada di Masmil Medan sampai selesai melaksanakan pidana di Masmil Medan tanggal 21 Februari 2006 dan Terdakwa kembali bertugas di Aceh.

27. Persetubuhan yang terakhir dilakukan pada tanggal 12 April 2008, karena Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa.

28. Saksi dan orangtua Saksi tetap menghendaki Saksi dinikahi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pernikahan tidak dilaksanakan karena banyak alasan dari Terdakwa, antara lain kata Terdakwa kalau mau menikah harus punya tabungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tidak bisa menikah dengan orang luar dari Aceh, padahal Saksi sudah sempat mengurus surat-surat untuk perlengkapan nikah antara lain Akte Kelahiran, SKCK dari Kantor Polisi dan surat-surat lain dari Kepala Desa.

30. Setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi Saksi dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

31. Yang Saksi rasakan setelah secara berulang kali melakukan hubungan badan tetapi tidak dinikahi bahwa Terdakwa telah menghancurkan kehormatan dan masa depan Saksi selaku wanita.

32. Saksi meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi sejak bulan Mei tahun 2006 dan sampai saat ini Saksi masih mencintai dan sayang kepada Terdakwa dan saksi masih mengharapkan untuk dinikahi oleh Terdakwa.

33. Yang Saksi alami lagi atas perbuatan Terdakwa yaitu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut katanya sebagai persyaratan administrasi pernikahan di kantor.

34. Saksi menyiapkan uang tersebut karena kata Terdakwa tidak punya uang lalu menyuruh Saksi yang menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan ke nomor rekening teman Terdakwa.

35. Yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi agar mau mengirimkan uang tersebut bahwa, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

36. Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan mentransfer ke bank BRI dengan rekening nama teman Terdakwa Joni Hendra yang berada di Banda Aceh.

37. Setelah itu Saksi juga pernah mengirim uang kembali kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2006 melalui rekening atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Tapak Tuan Aceh Selatan.

38. Setelah selesai mengirim uang Saksi Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengambalnya.

39. Setahu.....

39. Setahu Saksi uang tersebut adalah untuk persyaratan administrasi di kesatuan Terdakwa, tetapi Saksi tidak pernah mengecek kebenarannya, tapi buktinya walaupun sudah dikirim ternyata Saksi tidak juga dinikahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Saksi tidak punya uang sebanyak itu tetapi Saksi minta bantuan kepada orang tua, dan orang tua Saksi mengusahkan uang tersebut dalam waktu dua minggu, bapak Saksi menyerahkan uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Saksi mengirimkan kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2006.

41. Orang tua Saksi mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara meminjam uang dari BRI.

42. Orang tua Saksi merasa terbebani mencari uang itu karena pada bulan Mei 2007 Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi persetubuhan badan yang pernah dilakukan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi minta Terdakwa untuk menikahi Saksi lalu karena Terdakwa mensyaratkan harus ada tabungan bagi seorang prajurit maka orang tua Saksi merasa terbebani mencari uang tersebut.

43. Bahwa ternyata uang dikirim ke rekening orang lain dan bukan milik Terdakwa sesuai persyaratan harus ada tabungan sehingga uang tersebut sebenarnya bukan untuk persyaratan nikah melainkan menurut Saksi uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

44. Terdakwa pada akhirnya sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum Saksi melapor ke Pom, dan kedua sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesudah Saksi melapor ke Pom.

45. Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima ratus ribu rupiah) dikirim oleh Saksi untuk membantu pengobatan sewaktu Terdakwa sakit di Kesdam dan pemberian tersebut semula diberikan secara ikhlas karena pada waktu itu Saksi menganggapnya sebagai calon suami Saksi.

46. Uang yang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebagai uang sebagai pinjaman karena kalau sebagai pinjaman tidak akan diberikan oleh orang tua Saksi tidak punya uang.

47. Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2008.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TEKAD ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 10 Mei 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Pasar III, Kec. Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena pernah menjadi pacar dan sebagai tunangan dari anak Saksi yaitu Saksi- 1 Suherni, namun sebenarnya tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi- 1 Suherni adalah anak kandung Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi Suherni karena Terdakwa sering mendatangi anak Saksi di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat maupun ke rumah Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengetahui hubungan Saksi- 1 dengan Terdakwa sudah sampai jauh setelah ada pemberitahuan dari anak Saksi Suherni bahwa mereka sudah melangkah jauh melakukan hubungan yang seharusnya belum boleh dilakukan.
4. Saksi semula marah kepada anak Saksi dan Saksi bingung tidak tahu mau melapor kemana.
5. Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi- 1 Suherni dan pernah melihat Terdakwa berduaan dengan anak saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat perbuatan asusila yang dilakukan mereka.
6. Saksi juga sering melihat anak Saksi Suherni berboncengan naik sepeda motor dengan Terdakwa tetapi tidak pernah melihat mereka melakukan hubungan yang terlarang.
7. Saksi
7. Saksi sudah pernah menasehati anak Saksi- 1 sebagai wanita agar tidak sering-sering berduaan karena tidak enak dilihat warga dan mendengar omongan yang tidak baik dari warga Desa Karang Rejo Pasar III, Stabat.
8. Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia bersungguh-sungguh dan serius dengan anak Saksi serta akan menikahi anak Saksi, kemudin Terdakwa bersedia bertunangan dengan anak Saksi.
9. Saksi pernah mendatangi Saksi- 3 Haji Samino Jono sebagai paman Terdakwa yaitu sekira bulan Mei tahun 2007 dengan tujuan memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai keponakan Saksi- 3 Haji Samino Jono sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 Suherni dan menyarankan agar mereka bertunangan saja dulu.
10. Tanggapan paman Terdakwa Saksi- 3 Haji Samino Jono saat itu tidak keberatan dan pertunangan juga terlaksana pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Saksi.
11. Acara pertunangan tersebut dihadiri oleh undangan, sebagai Tuan Kadi adalah Saksi- 4 Ruslan Rangkuti, turut hadir Saksi- 3 Samino Jono beserta istri yang mewakili Terdakwa dan juga hadir Saksi- 6 Warino.
12. Pada acara pertunangan Terdakwa ada memberikan sebuah cincin emas belah rotan kepada Saksi- 1 dan Terdakwa dinasehati agar sesegera mungkin dilaksanakan pernikahan lalu dijawab oleh Terdakwa, "Siap segera dilaksanakan, Pak", kemudian acara tersebut ditutup dengan doa yang dipimpin Saksi- 4 Ruslan Rangkuti dan dilanjutkan acara makan bersama.
- 13 Saksi yakin dengan perbuatan anak Saksi dengan Terdakwa setelah ada hasil pemeriksaan dokter ditambah lagi hubungan Saksi- 1 dengan Terdakwa adalah pacaran, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi pernah melihat Terdakwa dan anak Saksi keluar jalan-jalan di malam hari.
14. Saksi- 1 tidak tinggal bersama Saksi tetapi tinggal bersama dengan neneknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang meminta uang selama berhubungan dengan anak Saksi Suherni, hal tersebut awalnya karena Terdakwa tidak bersedia menikahi anak Saksi dengan berbagai alasan.

16. Terdakwa tidak menikahi anak Saksi dengan alasan katanya Terdakwa belum bisa menikah karena belum naik pangkat, kemudian mengatakan lagi untuk menikah harus mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk syarat administrasi.

17. Karena anak Saksi sudah tercemar dan harus menikah dengan Terdakwa maka Saksi berusaha mencari uang yang diminta oleh Terdakwa, lalu Saksi meminjam uang dari BRI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

18. Setelah mengirim uang tersebut Terdakwa tidak juga menikahi anak Saksi sehingga akhirnya melaporkan Terdakwa.

19. Saksi tidak mengetahui apa sesungguhnya alasan mengapa Terdakwa tidak menikahi anak Saksi.

20. Saksi diberitahukan oleh anak Saksi kalau Terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar awal bulan Juli 2006.

21. Uang itu menurut Terdakwa untuk memenuhi persyaratan bagi seorang prajurit apabila ingin menikah harus mempunyai tabungan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

22. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui anak Saksi Suherni sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua Terdakwa minta lagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

23. Yang mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah anak Saksi yaitu Saksi- 1 Suherni

24. Uang.....

24. Uang tersebut dikirimkan oleh anak Saksi pada tanggal 7 Agustus 2006 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2006.

25. Uang tersebut sudah dikembalikan setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa.

26. Yang membiayai acara pertunangan adalah Saksi.

27. Saksi melaporkan Terdakwa ke Pom karena anak Saksi sudah dirugikan secara materi dan Saksi sudah malu di kampung karena anak Saksi sudah dicemari oleh Terdakwa.

28. Orang tua Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : H. SAMINO JONO ; Pekerjaan : Pensiunan TNI AD ;
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 1 Januari 1940 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Saksi sebagai paman Terdakwa, dimana isteri Saksi bersaudara kandung dengan ibu kandung Terdakwa.
2. Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak Terdakwa melaksanakan Ijin Berma-lam atau IB di rumah Saksi dari pendidikan Secata di Pematang Siantar dan Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 Suherni di sekitar rumah Saksi yang juga hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah nenek dari Saksi-1 Suherni dimana Saksi-1 Suherni tinggal.
3. Setelah dewasa Terdakwa mulai tahun 2004 sering datang ke rumah Saksi dan Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Suherni telah melakukan hubungan yang terlarang pada tahun 2007 yaitu setelah orang tua Saksi Suherni pernah datang ke rumah Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Saksi memanggil dan menanyakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan minta agar Saksi sebagai paman Terdakwa melamar Saksi-1 Suherni.
4. Untuk melamar Saksi-1 Suherni Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membelikan Saksi-2 cincin pertunangan dan mengenai uang tersebut tidak pernah Saksi permasalahan.
5. Saksi selaku paman Terdakwa membantu Terdakwa Ibu Terdakwa tidak setuju dengan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Suherni.
6. Pada saat pertunangan yang hadir Saksi sendiri. Saksi-4 Ruslan Rangkuti, Saksi-6 Warino, dan Saksi-2 Tekad atau orang tua Saksi-1 Suherni.
7. Pada saat pertunangan cincin yang dibeli oleh isteri Saksi tersebut ada diberikan kepada Saksi-1 Suherni.
8. Saksi tidak mengetahui mengenai pembatalan pernikahan Terdakwa karena Terdakwa berada di Aceh.
9. Saksi mengetahui ada uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1 Suherni dan menurut Terdakwa uang itu untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Suherni.
10. Saksi mengetahui kalau Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 Tekad melalui anaknya Saksi-1 Suherni setelah Terdakwa dilaporkan karena Terdakwa tidak menikahi Suherni tanpa alasan yang jelas dan juga sudah meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengurusan pernikahan Suherni dengan Terdakwa.

11. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan pada tanggal 30 Juli 2008 setelah Saksi- 2 Tekad datang ke rumah Saksi memberitahukan sudah membuat laporan ke Polisi Militer dan uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Suherni sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi uang tersebut setelah persoalan ini dilaporkan sudah dikembalikan seluruhnya.

12. Sebagai paman dari Terdakwa sampai saat ini Saksi tetap menyarankan Terdakwa agar bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Suherni.

13. Akibatnya perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pernikahan tersebut maka timbul keretakan dalam hubungan kekeluargaan Saksi dengan keluarga Saksi- 2 Tekad karena satu kampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : RUSLAN RANGKUTI ; Pekerjaan : Tuan Kadi/P3N ; Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 29 Nopember 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengenal Terdakwa karena sering datang ke rumah Saksi- 1 Suherni dan rumah Saksi juga berada satu lingkungan dengan rumah orang tua Saksi- 1 Suherni dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter.

3. Permasalahan yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Saksi- 1 Suherni sudah ditunangkan dengan Terdakwa tetapi tidak jadi menikah sehingga Saksi- 1 Suherni melaporkan Terdakwa.

4. Yang Saksi ketahui dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 Suherni bahwa Saksi hadir dalam memimpin pertunangan antara Terdakwa dengan Suherni yang dilangsungkan tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Pak Tekad, dan pada acara itu dilakukan penyerahan cincin kepada Saksi- 1 oleh Terdakwa, membaca doa dan nasehat kepada Saksi- 1 dan Terdakwa.

5. Saksi hadir pada acara pertunangan tersebut sebagai tokoh agama dan sebagai Tuan Kadi karena Saksi- 2 Tekad yang meminta Saksi hadir.

6. Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 Suherni setelah pertunangan tersebut.

7. Saksi mengetahui hubungan Saksi- 1 Suherni dengan Terdakwa karena pernah melihat Saksi- 1 Suherni dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor.

8. Saksi tidak mengetahui pengiriman uang kepada Terdakwa oleh Saksi- 1 Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada acara pertunangan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar sesegera mungkin dilaksanakan pernikahan dan oleh Terdakwa dijawab, "Siap segera dilaksanakan, Pak", kemudian acara tersebut ditutup dengan doa dan dilanjutkan acara makan bersama.

10. Sejak pertunangan tersebut Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi- 1 Suherni berboncengan sepeda motor kadang malam hari dan kadang siang hari di sekitar Desa Karang Rejo Pasar III Stabat.

11. Yang Saksi ketahui kemudian Saksi mendapat berita bahwa Terdakwa telah memutuskan tunangan tersebut secara sepihak namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur mengajukan seorang Saksi Tambahan atau De charge karena Saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi tersebut dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 5/Saksi Tambahan/De charge :

Nama lengkap : JUMIARTI Br. PASARIBU, S.Pd ; Pekerjaan : PNS/Guru SMA Negeri 1 Banda Aceh Utara; Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Juni 1986 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Iskandar Muda Lr. Bandeng Desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

1. Saksi adalah isteri Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa sebagai seorang anggota TNI sedang sakit dan dirawat opename dan Saksi sedang membesuk di rumah sakit tersebut kemudian bertemu lalu berkenalan.

2. Setelah berkenalan dilanjutkan dengan pacaran kemudian Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi di Desa Indrapuri Aceh Besar, lalu Saksi dan Terdakwa bertunangan pada ulan Mei 2008.

3. Setelah bertunangan Saksi tinggal bersama dengan mertua yaitu orangtua Terdakwa di Lhokseumawe Aceh Utara dan Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa setelah bertunangan karena Terdakwa bertugas di Aceh Selatan.

4. Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pulang kampung sebelum lebaran tahun 2009.

5. Saksi mengetahui Terdakwa bermasalah dengan Saksi- 1 Suherni setelah Terdakwa dilaporkan dilaporkan ke Pom Binjai pada bulan Oktober 2008.

6. Permasalahan yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dilaporkan yaitu Terdakwa dituduh melakukan perbuatan asusila yaitu melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Saksi- 1 Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi mengetahui karena Terdakwa yang menceritakan kepada Saksi, katanya, "Dek, abang dilaporkan oleh si Suherni masalah perbuatan asusila dan penipuan".

8. Permasalahan yang diakui oleh Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 1 Suherni sewaktu Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secatam.

9. Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 1 Suherni pada tanggal 26 Juni 2007 tetapi tidak dilanjutkan sampai dengan pernikahan.

10. Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2010 dan Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa berada di tahanan sejak tahun 2009.

11. Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa sudah keluar dari tahanan kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2010.

12. Pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak diketahui dan tidak diijinkan oleh kesatuan dan dari perkawinan tersebut Saksi dan Terdakwa belum punya anak.

13. Saksi menjadi PNS pada bulan April 2005 dan Saksi tidak mengetahui persyaratan untuk menikah dengan anggota TNI ?

14. Terhadap masalah Terdakwa tersebut Saksi tetap menerima Terdakwa sebagai suami Saksi apapun permasalahannya.

15. Kalau prajurit yang masih punya perkara karena ada yang menuntut atas perbuatan asusila tetapi tidak bersedia menikahi, lalu keluar dari tahanan dan masih diperiksa perkaranya atas perbuatan tersebut, ternyata pada saat bersamaan melakukan pelanggaran lagi, maka prajurit tersebut tidak layak dipertahankan , tetapi Saksi tidak perduli hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Saksi sangat mencintai Terdakwa walaupun akan dipecat.

16. Saksi

16. Saksi juga merasa dibohongi oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak akan mempermasalahkannya.

17. Pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilengkapi dengan Buku Nikah tetapi status Terdakwa di kesatuan masih lajang dan Saksi akan menerima Terdakwa sekalipun dipecat karena akan Saksi cantumkan dalam daftar gaji Saksi.

18. Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi disuruh hadir oleh Terdakwa untuk menunjukkan bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa sehingga dengan demikian Saksi- 1 Suherni tidak akan mengharapkan Terdakwa lagi untuk menjadi suaminya.

19. Sebelum hadir di persidangan ini Terdakwa pernah minta ijin kepada Saksi untuk menikah dengan Suherni tetapi hanya untuk menyelamatkan baju dinas saja dan sebenarnya Terdakwa tidak cinta lagi kepada Saksi- 1 Suherni sedangkan Saksi tidak akan mengijinkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 1 Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Awalnya bukan Saksi yang menghalangi Terdakwa akan menikahi Saksi- 1 Suherni tetapi ibunya Terdakwa yang tidak setuju.

21. Saksi juga mengetahui tentang uang yang dipakai Terdakwa dari Saksi- 1 Suherni yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebelum sidang tahun 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Saksi- 6 :

Nama lengkap : WARINO ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Purworejo, Pebruari 1935 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.

Bahwa Saksi- 6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer alamatnya jauh sedangkan keterangannya tidak ada sehingga sulit untuk dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Hadi Syahfuddin adalah anggota TNI, Saksi kenal dengan Sdr. Samino (Paman Sdr. Hadi Syahfuddin), Saksi sendiri tidak kenal dengan Sdr. Hadi Syahfuddin, Saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi antara Sdri. Suherni dengan Sdr. Hadi Syahfuddin, namun kemungkinan ada hubungannya dengan masalah pertunangan antara keduanya.

2. Saksi tahu ada pertunangan / tukar cincin antara Sdr Hadi Syahfuddin dengan Sdri Suherni karena turut hadir dan menyaksikan bahkan Saksi sebagai perwakilan dari pihak Sdr Hadi Syahfuddin dan yang menyerahkan cincin tunangan kepada Sdr Suherni, kehadiran Saksi dalam acara tersebut atas permintaan dari Sdr Samino (Paman Sdr Hadi Syahfuddin).

3. Saksi tidak ada hubungan family/saudara dengan Prada Hadi Syahfuddin, tanggal dan bulannya lupa sekira tahun 2007, acara tunangannya dilakukan di rumah Sdr Tekad (orangtua Suherni).

4. Pada tanggal dan hari lupa tahun 2007 pada sore hari pukul 15.00 Sdr Samino datang ke rumah Saksi, Sdr Samino meminta kesediaan Saksi untuk hadir dan menjadi wakil dari keponakannya (Prada Hadi Syahfuddin) melamar Sdri Suherni anak dari Sdr Tekad di Dsn Bhakti Mulia Ds Karang Rejo Kec Stabat Kab. Langkat.

5. Pada hari dan tanggal yang sama pukul 19.00 Sdr Samino menjemput Saksi dari rumah dan langsung menuju ke rumah Sdr Tekad (Orang tua Suherni), Saksi dimintai oleh Sdr Samino untuk mewakili memberikan cincin tunagna sebagai tanda ikatan antara Sdr Hadi Syahfuddin (Keponakan Sdr Samino) dengan Sdri Suherni (anak Sdr Tekad), untuk waktu pernikahan sesuai dengan musyawarah akan ditentukan kemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi

6. Saksi tidak tahu berapa lama hubungan yang terjalin antara Sdr Hadi Syahfuddin dengan Sdri Suherni.

7. Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir, selain Saksi dan Sdr Samino beserta istrinya, ada beberapa orang dari pihak perempuan namun Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak mengetahui dimana orang tua Sdr Hadi Syahfuddin, karena pada saat acara tunangan tidak hadir.

8. Saksi tidak tahu kapan akan diadakan pesta pernikahan karena sampai sekarang belum ada pernikahan.

9. Sdr. Hadi Syahfuddin turut hadir dalam tunangan tersebut dan yang menerima cincin adalah Suherni sendiri

10. Saksi tidak mengetahui masalah Sdr Suherni telah melakukan hubungan suami istri dengan Prada Hadi Syahfuddin maupun masalah Terdakwa mengingkari untuk menikah dengan Sdri Suherni.

11. Saksi juga tidak tahu apakah benar Sdri Suherni ada mengirimkan/ memberikan uang sebesar Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah) kepada Prada Hadi Syahfuddin sebagai biaya untuk pengurusan pernikahan di kesatuan.

12. Saksi juga tidak tahu apakah permasalahan ini pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan atau tidak.

13. Rumah Saksi berjarak lebih kurang satu kilometer dari rumah Saksi Suherni tetapi Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah berjumpa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan sebagai Ta Kipan C di Yonif 115/ML IM sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 21040488180380.

2. Terdakwa tahun 2005 pernah dijatuhi pidana melalui persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor Put/58- K/PM-I-01/AD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 dalam kasus Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan.

3. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Suherni karena satu sekolah sejak SMP dan juga berlanjut satu SMA di Stabat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematang Siantar dan pada hari Sabtu ketika melaksanakan IB (ijin bermalam) pertama kalinya Terdakwa datang ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi- 3 H.Samino Jono di Karang Rejo Pasar II Stabat kemudian sekita pukul 22.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi- 1 Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo Pasar III Stabat yang tidak jauh dari rumah Saksi- 3 H. Samino Jono kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 Suherni ngobrol- ngobrol di teras rumah nenek Saksi- 1, dan pada saat hendak mau pulang Terdakwa mencium pipi Saksi- 1 Suherni, selanjutnya dengan pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi lewat telepon karena posisi Saksi- 1 Suherni ada di Stabat sedangkan Terdakwa melaksanakan pendidikan di Pematang Siantar.

5. Terdakwa mencium Saksi- 1 karena Terdakwa suka dan cinta kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 tidak menolaknya karena Saksi- 1 juga suka sama Terdakwa.

6. Setelah pertemuan yang pertama tersebut Terdakwa datang lagi pada IB berikutnya ke rumah nenek Saksi- 1 yaitu sekira tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 19.30 Wib lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi- 1, "Saya suka sama kamu, dek", lalu jawaban dari Saksi- 1, "Kita jalani dulu bang".

7. Pada waktu datang Terdakwa datang bersama teman bernama Deny dan Terdakwa berpakaian PDH, selanjutnya ngobrol- ngobrol di teras rumah nenek Saksi- 1 Suherni, tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 Suherni pamitan ke dapur untuk memasak, lalu karena Saksi- 1 Suherni tidak kembali ke teras lalu Terdakwa mendatanginya ke dapur dengan meninggalkan Sdr Deny sendirian di teras rumah.

8. Setelah

8. Setelah berada di dapur Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi- 1-Suherni, mencium pipi, bibir dan bagian lehernya, kemudian Saksi- 1 Suherni membalas ciuman Terdakwa.

9. Saksi- 1 Suherni kemudian mengajak Terdakwa ke ruang tamu lalu di ruang tamu di atas tikar di lantai saling berpelukan dan berciuman lagi.

10. Pada saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah maupun yang masuk dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 tetapi Sdr. Deny masih ada di teras sedangkan nenek Saksi- 1 Suherni sedang keluar.

11. Setelah bercumbu di ruangan tamu lalu Saksi- 1 Suherni pergi lagi ke dapur melihat masakannya lalu Terdakwa ikuti lagi ke dapur dan melakukan lagi ciuman sampai sama-sama terangsang lalu Saksi- 1 Suherni membuka roknya dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan di kamar tidur Saksi- 1 Suherni lalu Terdakwa hanya mengikuti saja dan dalam keadaan Saksi- 1 Suherni tidak memakai rok lagi tapi masih mengenakan baju, BH, dan celana dalam lalu Terdakwa membopong dan mengangkatnya ke dalam kamar lalu Terdakwa membaringkannya di atas kasur selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tidur, Terdakwa dan Saksi- 1 masing-masing membuka pakaian dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 Suherni sambil mencium pipi, bibir, lehernya dan akhirnya melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan pada saat melakukan persetubuhan yang pertama kali Saksi- 1 Suherni mengatakan sakit dan ada bercak-bercak darah di kemaluannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan di dalam kamar sekitar 7 (tujuh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi- 1 Suherni selanjutnya setelah Saksi- 1 Suherni ke kamar mandi dan masing-masing berpakaian kembali lalu ngobrol lagi di ruang tamu kemudian Terdakwa pulang dan pada saat ngobrol tersebut Sdr. Deny sudah tidak ada lagi.

13. Persetubuhan selanjutnya masih di tahun tahun 2004, yaitu 1 (satu) hari menjelang hari pelantikan Terdakwa menjadi Prada, dilakukan pada saat Saksi- 1 Suherni datang sendirian ke Pematang Siantar lalu setela bertemu sekitar pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 Suherni makan siang di Cafe Karang Anyer.

14. Setelah makan siang Terdakwa dan Saksi- 1 Suherni masuk ke salah satu kamar tidur di Cafe Karang Anyer Pematang Siantar tersebut lalu melakukan hubungan badan di dalam kamar yang pintunya tertutup dan tidak mempunyai jendela.

15. Semasa Terdakwa menjalani pidana penjara di Masmil Medan juga pernah melakukan hubungan badan, pada waktu itu Saksi- 1 datang membesuk Terdakwa lalu teman Terdakwa sekamar terlebih dahulu berkenalan dan ngobrol- ngobrol kemudian teman Terdakwa satu kamar tersebut keluar kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Suherni bercumbu, Terdakwa meremas meremas buah dada Saksi- 1 dan kemudian melakukan hubungan suami isteri.

16. Terdakwa melaksanakan pidana penjara di Masmil Medan sejak Januari 2005 sampai dengan Feburari 2006.

17. Setelah selesai menjalani pidana dan keluar dari Masmil Medan, Terdakwa tidak langsung kembali ke kesatuan yaitu pada tanggal 21 Februari 2006 Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi- 1 Suherni di Karang Rejo Pasar III Stabat untuk menemui Saksi- 1- Suherni kemudian kemudian melakukan ciuman di lantai yang ada tikarnya di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke kamar Saksi- 1 Suherni dan melakukan lagi hubungan intim.

18. Pada saat itu tidak ada orang di rumah dan nenek Saksi- 1 sedang di rumah tetangga.

19. Selain itu Saksi- 1 Suherni pernah datang menemui Terdakwa ke Aceh, pada waktu itu Terdakwa menderita sakit hernia dan Saksi- 1 Suherni datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa dn Saksi- 1 Suherni berciuman di bangsal yang pada saat itu pasien lain tidak ada.

20. Terdakwa dan Saksi- 1 juga melakukan hubungan suami isteri yang dilakukan di rumah orang tua angkat Terdakwa dan itu yang terakhir kali dilakukan yaitu tanggal 12 April 2008 di Aceh Selatan.

21. Terdakwa..

21. Terdakwa dan Saksi- 1 Suherni sudah tidakterhitung lagi berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi setiap kali berhubungan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi- 1 agar Saksi- 1 Suherni tidak hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Setelah Terdakwa dan Saksi- 1 Suherni sering melakukan hubungan badan Saksi- 1 Suherni sudah meminta Terdakwa untuk menikahinya dan sejak Juli tahun 2006 Saksi- 1 Suherni sering menanyakan tentang pernikahan.

23. Orangtua Saksi- 1 Suherni juga meminta supaya Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Suherni yaitu sekira bulan Mei 2007, tanggal sudah lupa, lalu Terdakwa menjawab akan Terdakwa nikahi, sehingga dilakukanlah pertunangan tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Saksi- 1 Suherni.

24. Untuk acara petunangan tersebut Terdakwa minta bantuan paman Terdakwa Saksi- 3 H. Samino Jono dan meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli cincin tunangan.

25. Terdakwa awalnya bersedia bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa untuk menikahi Saksi- 1 Suherni, namun karena orangtua Terdakwa tidak setuju maka Terdakwa menjadi bingung.

26. Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi- 1 Suherni sehubungan dengan rencana pernikahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

27. Waktu itu Terdakwa perlu uang, lalu bersamaan dengan itu Saksi- 1 Suherni menanyakan kapan akan menikah lalu Terdakwa mencari alasan agar Saksi- 1 Suherni tidak menanyakan lagi soal pernikahan, lalu saat itu Terdakwa menjawab, "Kita terlebih dahulu harus menghadap Danyon dan untuk menghadap dalam rangka pernikahan maka dengan persyaratan menikah harus ada uang di tabungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)".

28. Bahwa benar ada persyaratan bahwa untuk dapat menikah di Batalyon 115/ML harus mempunyai tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi tidak ada ketentuan tertulis hanya disampaikan secara lisan Danyon dan Danki.

29. Yang Terdakwa sampaikan lagi agar Saksi- 1 bersedia memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Terdakwa mengatakan uang tersebut sebagai persyaratan administrasi yang berlaku di Batalyon 115/ML.

30. Tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya karena ingin memiliki uang lalu menyuruh Saksi- 1 Suherni mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

31. Saksi- 1 Suherni mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2006 dikirim melalui nomor rekening BRI atas nama teman Terdakwa Joni Hendra yang berada di Banda Aceh.

32. Saksi- 1 Suherni mengirimkan uang kepada Terdakwa ada 2 (dua) kali, pengiriman uang kedua kalinya tanggal 28 Agustus 2006 ke nomor rekening BRI Cabang Tapak Tuan atas nama Heru Dewo Prasetyo jumlahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), waktu itu Terdakwa berada di Tapak Tuan dan semua uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana uang yang dikirim oleh Saksi- 1 karena Terdakwa mengetahui Saksi- 1 Suherni belum bekerja, dan ternyata uang itu dari orang tuanya.

34. Terdakwa pernah menyuruh Saksi- 1 Suherni agar mengurus persyaratan pernikahan berupa SKBB dan surat- surat dari Kepala Desa.

35. Selanjutnya Terdakwa masih ingin bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa dan akan menikahi Saksi- 1 Suherni, tetapi dengan kehadiran Saksi- 5 Jumiarti yang mengaku sebagai isteri Terdakwa, maka Terdakwa menjadi bingung lagi.

36. Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ternyata bukan untuk persyaratan administrasi di kesatuan Terdakwa, karena walaupun uang dikirimkan ternyata Saksi- 1 tidak juga dinikahi oleh Terdakwa.

37. Terdakwa..

37. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara mengucapkan kata- kata yang menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu pada diri Saksi- 1, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

38. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang- barang : 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram, merupakan cincin yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pertunangan dengan Saksi- 1 Suherni, cincin tersebut menunjukkan hubungan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa yang sudah diresdusi oleh keluarga karena antara Terdakwa sudah melakukan hubungan intim,

2. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto cincin, yaitu gambar dari barang bukti berupa cincin pertunangan tersebut di atas,
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkalan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr.Sugianto,SpOG, yang pada kesimpulan menerangkan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi- 1, dan oleh Saksi- 1 maupun Terdakwa diakui disebabkan karena seringnya Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan hubungan intim ;

Barang bukti berupa barang maupun surat- surat tersebut ternyata berkaitan satu sama lain maupun berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lain berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar resi pengiriman uang dari Saksi- 1 Suherni terdiri dari sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2008 dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 kepada Terdakwa di Aceh melalui rekening teman Terdakwa, surat tersebut menunjukkan terjadinya penyerahan uang atas permintaan Terdakwa dengan alasan bahwa bagi seorang prajurit yang akan menikah harus memiliki tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang kepada Terdakwa di Aceh sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk biaya perobatan Terdakwa ;

Barang bukti berupa surat tersebut ternyata berkaitan satu sama lain dengan alat bukti lain berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua dari Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun petunjuk di persidangan berupa barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Syahfuddin adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sampai sekarang, bertugas sebagai Ta Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 2104048818038.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Suherni karena satu sekolah sejak SMP dan juga berlanjut satu SMA di Stabat.
3. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2004 Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Secata di Rindam I- Pematang Siantar dan pada tanggal 21 Juni 2004 ketika melaksanakan IB (ijin bermalam) pertama kalinya Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi- 3 H.Samino Jono di Karang Rejo Pasar II Stabat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo Pasar III Stabat yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah paman Terdakwa, lalu berdua ngobrol- ngobrol di teras rumah nenek Saksi- 1, waktu itu Terdakwa datang dengan pakaian dinas TNI, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti pendidikan Tentara di Pematang Siantar lalu dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan mencintai Saksi- 1 dan pada saat mau pulang Terdakwa mencium pipi Saksi- 1 Suherni.
4. Bahwa benar selanjutnya dari pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran antara Saksi- 1 dengan Terdakwa dan sering komunikasi lewat telepon karena posisi Saksi- 1 Suherni ada di Stabat sedangkan Terdakwa melaksanakan pendidikan di Pematang Siantar.

5. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 di rumah nenek Saksi- 1 di Karang Rejo Pasar III Stabat, Terdakwa pada saat datang juga berpakaian TNI dan datang bersama temannya yang dikenalkan bernama Deny selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Deny ngobrol- ngobrol di teras rumah kemudian tidak berapa lama nenek Saksi keluar rumah dan Sdr. Deny juga pulang kemudian Saksi- 1 masuk ke dalam rumah hendak memasak di dapur, tetapi Terdakwa kemudian mengikuti Saksi- 1 dan menghampiri Saksi- 1 di dapur, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi- 1 dari belakang kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi- 1 ke arah Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa mengulangi lagi ucapannya bahwa dirinya sangat mencintai Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi- 1 sambil memegang buah dada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 pergi ke ruangan tamu dan Terdakwa tetap mengikutinya.

6. Bahwa benar di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi- 1 kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher Saksi- 1 serta memeluk tubuh Saksi- 1 di lantai yang beralaskan tikar di ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi- 1.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi- 1, sambil Terdakwa mengatakan bertanggung jawab akan menikah dengan Saksi- 1.

8. Bahwa benar pada saat itu Saksi- 1 juga sudah terangsang kemudian Saksi- 1 membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka rok yang Saksi- 1 pakai dengan cara menariknya hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegangi kemaluan Saksi- 1 sampai Saksi- 1 mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi- 1 karena Saksi- 1 terangsang.

9. Bahwa benar dalam keadaan Saksi- 1 tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong atau mengangkat tubuh Saksi- 1 ke kamar tidur Saksi- 1 lalu Terdakwa menutup pintu kamar Saksi- 1 yang ada hordennya, pintu tertutup tetapi tidak dikunci kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas kasur dan karena Saksi- 1 sudah terangsang sejak dari dapur, ke ruang tamu, kembali ke dapur lagi lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 sambil menciumi pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil mengatakan akan bertanggung jawab menikah dengan Saksi- 1, lalu dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi- 1 percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi- 1 sambil menciumi Saksi- 1 dan Saksi- 1 pun membalas ciuman Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1 secara pelan-pelan dan pada saat itu Saksi- 1 merasa kesakitan sehingga Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 pergi ke kamar mandi dan Saksi- 1 melihat dari kemaluan Saksi- 1 mengeluarkan darah, selanjutnya dan setelah melaksanakan hubungan badan tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan ngobrol ngobrol lagi di ruang tamu, selanjutnya dan Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar pertemuan berikutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada 1 (satu) hari sebelum Terdakwa dilantik menjadi Prada, Saksi- 1 ada di Pematang Siantar karena sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke Pematang Siantar dan menginap di Penginapan Karang Anyer, lalu di sebuah kamar di penginapan tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan.

12. Bahwa benar setelah itu antara Saksi- 1 Suhermi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan intim di berbagai tempat yang sudah tidak dapat dihitung lagi banyaknya, antara lain pada tahun 2005 dilakukan di kamar sel Masmil Medan yaitu pada saat Saksi- 1 membesuk Terdakwa yang sedang menjalankan pidana dalam kasus narkoba, dimana pada saat itu di ruangan tersebut tidak ada orang lain karena pada saat Saksi- 1 datang semula ada temannya satu kamar, lalu setelah ngobrol-ngobrol sebentar kemudian teman Terdakwa tersebut keluar lalu Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar yang tertutup.

13. Bahwa benar Saksi- 1 dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan di sebuah kamar atas sebuah café yang ada tempat karaokenya, selain itu Saksi- 1 juga sering datang ke tempat tugas Terdakwa sewaktu bertugas di Aceh dimana Saksi- 1 pernah menjumpai Terdakwa ke Aceh karena Terdakwa sakit, lalu Saksi- 1 juga datang ke Batalyon tempat tugasnya di Aceh kemudian persetubuhan dilakukan di rumah orang tua angkat Terdakwa di Aceh Selatan.

14. Bahwa.....

14. Bahwa benar perbuatan berciuman pipi, bibir dan leher, berpelukan, buah dada Saksi- 1 Suhermi diremas-remas dilakukan di dalam dapur, kemudian di ruang tamu berlanjut lagi sambil duduk dan tiduran di atas tikar, dapur dan ruang tamu tidak tertutup dan tidak terkunci.

15. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan bercumbu tersebut sangat dimungkinkan nenek Saksi- 1 atau orang lain bisa pulang ke rumah dan dapat melihat perbuatan Saksi- 1 dan Terdakwa dan apabila nenek Saksi- 1 atau orang lain sampai masuk dan melihat perbuatan Saksi- 1 dan Terdakwa yang sedang berciuman, juga Terdakwa sedang memegang dan meremas payudara Saksi- 1 dan memegang kemaluan Saksi- 1 maka orang-orang yang masuk dan melihat tersebut pasti akan merasa malu, jijik dan marah kepada Saksi- 1 dan Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak sopan.

16. Bahwa benar keberadaan Saksi- 1 dan Terdakwa berdua-duaan di kamar tidur antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri apalagi Terdakwa hanyalah seorang tamu, ada kemungkinan nenek Saksi- 1 akan pulang dan mengetahui keberadaan Saksi- 1 dan Terdakwa kami di dalam kamar dan hal itu tidak pantas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar di ruang tahanan Masmil adalah tempat yang tidak dibenarkan untuk pasangan-pasangan melakukan hubungan badan apalagi untuk yang bukan suami isteri, dan sesungguhnya teman Terdakwa sekamar di ruang Masmil tersebut mengetahui kalau Saksi- 1 masuk berdua bersama Terdakwa akan melakukan hubungan badan atau minimal perbuatan asusila lainnya.

18. Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi- 1 masih gadis dan perawan.

19. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor: 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOg dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi, menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah sering melakukan hubungan intim.

20. Bahwa benar persetubuhan yang terakhir antara Saksi- 1 dan Terdakwa dilakukan pada tanggal 12 April 2008, dan setelah itu tidak dilakukan lagi karena Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi- 1 dan Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa.

21. Bahwa benar walaupun sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 namun Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi- 1 padahal pertunangan sudah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Saksi- 1.

22. Bahwa benar yang menyaksikan pertunangan tersebut adalah orang tua Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 Tekad, ada paman Terdakwa yaitu Saksi- 3 Haji Samino Jono beserta isteri, ada Saksi- 4 Ruslan Rangkuti, dan ada Saksi- 6 Warino serta keluarga lainnya.

23. Bahwa benar pernikahan tidak pernah dilaksanakan walaupun Saksi sudah menagih-nagih janji Terdakwa tetapi tidak ada jawaban yang pasti dan selalu mencari- cari alasan, dan pernah Terdakwa mengatakan, "Kalau mau menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan dan kalau menghadap komandan, saya harus ada tabungan di Bank uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

24. Bahwa benar pernikahan tidak dilaksanakan karena banyak alasan dari Terdakwa, antara lain kata Terdakwa kalau mau menikah harus punya tabungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tidak bisa menikah dengan orang luar dari Aceh, padahal Saksi- 1 sudah sempat mengurus surat- surat untuk perlengkapan nikah antara lain Akte Kelahiran, SKCK dari Kantor Polisi dan surat- surat lain dari Kepala Desa.

25. Bahwa benar alasan Terdakwa kepada Saksi- 1 agar mau mengirimkan uang tersebut yaitu, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

26. Bahwa benar Saksi- 1 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan mentransfer ke bank BRI dengan rekening nama teman Terdakwa Joni Hendra yang berada di Banda Aceh.

27. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar setelah itu Saksi- 1 juga pernah mengirim uang kembali kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sakit, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2006 melalui rekening atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Tapak Tuan Aceh Selatan.

28. Bahwa benar setelah selesai mengirim uang tersebut Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengambilnya.

29. Bahwa benar setahu Saksi- 1 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah untuk persyaratan administrasi di kesatuan Terdakwa, walaupun Saksi- 1 tidak pernah mengecek kebenarannya, tapi buktinya walaupun sudah dikirim ternyata Saksi- 1 tidak juga dinikahi oleh Terdakwa.

30. Bahwa benar yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 agar mau mengirimkan uang tersebut bahwa, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

31. Bahwa benar uang dikirim oleh Saksi- 1 adalah ke rekening orang lain dan bukan milik Terdakwa padahal semula menurut sesuai persyaratan harus ada uang di tabungan, oleh karena itu uang tersebut sebenarnya bukan untuk persyaratan nikah melainkan uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

32. Bahwa benar Terdakwa pada akhirnya sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum Saksi- 1 melapor ke Pom, dan kedua sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesudah Saksi- 1 melapor ke Pom.

33. Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima ratus ribu rupiah) dikirim oleh Saksi- 1 untuk membantu pengobatan sewaktu Terdakwa sakit di Kesda dan pemberian tersebut semula diberikan secara ikhlas karena pada waktu itu Saksi- 1 menganggapnya sebagai calon suami Saksi- 1.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan kesatu, karena sebagaimana tertulis dalam Tuntutannya dikualifikasikan dengan "Asusila", padahal untuk tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut tidak disebutkan kualifikasi selain dari bunyi undang-undang tersebut yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya seluruh unsur dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan menguraikan sendiri pembuktiannya di bawah ini berdasarkan fakta hukum di persidangan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis juga mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruh perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali peruatannya, selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ; terhadap permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu, terdiri dari unsur- unsur :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dan

Dakwaan kedua, terdiri dari unsur- unsur :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dan oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Syahfuddin adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai sekarang, bertugas sebagai Ta Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 2104048818038.

2. Bahwa benar hukum di Indonesia termasuk KUHP berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/9/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 4 April 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan *sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan *terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya : pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dll, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 di rumah nenek Saksi- 1 di Karang Rejo Pasar III Stabat, Terdakwa pada saat datang juga berpakaian TNI dan datang bersama temannya yang dikenalkan bernama Deny selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Deny ngobrol- ngobrol di teras rumah kemudian tidak berapa lama nenek Saksi keluar rumah dan Sdr. Deny juga pulang kemudian Saksi- 1 masuk ke dalam rumah hendak memasak di dapur, tetapi Terdakwa kemudian mengikuti Saksi- 1 dan menghampiri Saksi- 1 di dapur, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi- 1 dari belakang kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi- 1 ke arah Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa mengulangi lagi ucapannya bahwa dirinya sangat mencintai Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi- 1 sambil memegang buah dada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 pergi ke ruangan tamu dan Terdakwa tetap mengikutinya.

2. Bahwa benar di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi- 1 kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher Saksi- 1 serta memeluk tubuh Saksi- 1 di lantai yang beralaskan tikar di ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi- 1.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi- 1, sambil Terdakwa mengatakan bertanggung jawab akan menikah dengan Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada saat itu Saksi- 1 juga sudah terangsang kemudian Saksi- 1 membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka rok yang Saksi- 1 pakai dengan cara menariknya hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegangi kemaluan Saksi- 1 sampai Saksi- 1 mengeluarkan cairan dari kemaluan Saksi- 1 karena Saksi- 1 terangsang.

5. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam keadaan Saksi-1 tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong atau mengangkat tubuh Saksi-1 ke kamar tidur Saksi-1 lalu Terdakwa menutup pintu kamar Saksi-1 yang ada hordennya, pintu tertutup tetapi tidak dikunci kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas kasur dan karena Saksi-1 sudah terangsang sejak dari dapur, ke ruang tamu, kembali ke dapur lagi lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil menciumi pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil mengatakan akan bertanggung jawab menikah dengan Saksi-1, lalu dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-1 sambil menciumi Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalas ciuman Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 secara pelan-pelan dan pada saat itu Saksi-1 merasa kesakitan sehingga Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah itu antara Saksi-1 Suherni dengan Terdakwa sering melakukan hubungan intim di berbagai tempat yang sudah tidak dapat dihitung lagi banyaknya, antara lain pada tahun 2005 dilakukan di kamar sel Masmil Medan yaitu pada saat Saksi-1 membesuk Terdakwa yang sedang menjalankan pidana dalam kasus narkoba, dimana pada saat itu di ruangan tersebut tidak ada orang lain karena pada saat Saksi-1 datang semula ada temannya satu kamar, lalu setelah ngobrol-ngobrol sebentar kemudian teman Terdakwa tersebut keluar lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar yang tertutup.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan di sebuah kamar atas sebuah café yang ada tempat karaokenya, selain itu Saksi-1 juga sering datang ke tempat tugas Terdakwa sewaktu bertugas di Aceh dimana Saksi-1 pernah menjumpai Terdakwa ke Aceh karena Terdakwa sakit, lalu Saksi-1 juga datang ke Batalyon tempat tugasnya di Aceh kemudian persetubuhan dilakukan di rumah orang tua angkat Terdakwa di Aceh Selatan.

8. Bahwa benar perbuatan berciuman pipi, bibir dan leher, berpelukan, buah dada Saksi-1 Suherni diremas-remas dilakukan di dalam dapur, kemudian di ruang tamu berlanjut lagi sambil duduk dan tiduran di atas tikar, dapur dan ruang tamu tidak tertutup dan tidak terkunci atau dalam keadaan terbuka.

9. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan bercumbu tersebut sangat dimungkinkan nenek Saksi-1 atau orang lain bisa pulang ke rumah dan dapat melihat perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dan apabila nenek Saksi-1 atau orang lain sampai masuk dan melihat perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa yang sedang berciuman, juga Terdakwa sedang memegang dan meremas payudara Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1 maka orang-orang yang masuk dan melihat tersebut pasti akan merasa malu, jijik dan marah kepada Saksi-1 dan Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak sopan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dari sekian kali melakukan persetubuhan maka sesuai hasil pemeriksaan Saksi- 1 Suherni di Rumah Sakit PTPN II Bangkatan disimpulkan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi- 1 Suherni sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor : 11.RSB / VER / 600 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto,SpOG.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer dan tidak Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur- unsur dari dakwaan kedua sebagai berikut :

Unsur kesatu

:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang- undangan RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Syahfuddin adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai sekarang, bertugas sebagai Ta Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 2104048818038.
2. Bahwa benar hukum di Indonesia termasuk KUHP berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/9/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 4 April 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalm dakwaan kedua : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa frasa *dengan maksud* adalah merupakan pengganti kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur *dengan sengaja* di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*.

Pengertian *melawan hukum* diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut *Pompe*, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan melawan hukum menurut *Simons dan Roeslan Saleh*, berpendapat *melawan hukum* berarti bertentangan dengan hukum. *Noyon* mengingatkan *melawan hukum* itu melawan hak. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa melawan hukum itu berarti :

- 1) Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- 2) Merusak hak orang lain.
- 3) Bertentangan dengan hukum.
- 4) Tidak sesuai dengan hukum.
- 5) Bertentangan dengan kesusilaan.
- 6) Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

- a) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa karena unsur ini berada di belakang atau dicakupi oleh unsur *dengan sengaja* maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar walaupun sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 namun Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi- 1 padahal pertunangan sudah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Saksi- 1.

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar yang menyaksikan pertunangan tersebut adalah orang tua Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 Tekad, ada paman Terdakwa yaitu Saksi- 3 Haji Samino Jono beserta isteri, ada Saksi- 4 Ruslan Rangkuti, dan ada Saksi- 6 Warino serta keluarga lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pernikahan tidak pernah dilaksanakan walaupun Saksi sudah menagih-nagih janji Terdakwa tetapi tidak ada jawaban yang pasti dan selalu mencari-cari alasan, dan pernah Terdakwa mengatakan, "Kalau mau menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan dan kalau menghadap komandan, saya harus ada tabungan di Bank uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa benar pernikahan tidak dilaksanakan karena banyak alasan dari Terdakwa, antara lain kata Terdakwa kalau mau menikah harus punya tabungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tidak bisa menikah dengan orang luar dari Aceh, padahal Saksi-1 sudah sempat mengurus surat-surat untuk perlengkapan nikah antara lain Akte Kelahiran, SKCK dari Kantor Polisi dan surat-surat lain dari Kepala Desa.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa kepada Saksi-1 agar mau mengirimkan uang tersebut yaitu, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

6. Bahwa benar Saksi-1 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan mentransfer ke bank BRI dengan rekening nama teman Terdakwa Joni Hendra yang berada di Banda Aceh.

7. Bahwa benar setelah selesai mengirim uang tersebut Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengambilnya.

8. Bahwa benar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ternyata bukan untuk persyaratan administrasi di kesatuan Terdakwa, karena walaupun uang dikirimkan ternyata Saksi-1 tidak juga dinikahi oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 agar mau mengirimkan uang tersebut bahwa, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

10. Bahwa benar uang dikirim oleh Saksi-1 adalah ke rekening orang lain dan bukan milik Terdakwa padahal semula menurut sesuai persyaratan harus ada uang di tabungan, oleh karena itu uang tersebut sebenarnya bukan untuk persyaratan nikah melainkan uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yang dilakukan secara melawan hukum karena telah merugikan orang lain yaitu Saksi-1 padahal tidak ada kewajiban bagi Saksi-1 untuk mengirimkan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *martabat palsu*, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan ap yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *mengerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud..

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian *membuat hutang* tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian *menghapuskan piutang* di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaan, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk rencana pernikahan yang dijanjikan oleh Terdakwa maka Saksi- 1 sudah sempat mengurus surat-surat untuk perlengkapan nikah antara lain Akte Kelahiran, SKCK dari Kantor Polisi dan surat-surat lain dari Kepala Desa.
2. Bahwa benar pernikahan tidak pernah dilaksanakan walaupun sudah dilangsungkan pertunangan dan juga Saksi- 1 sudah menagih-nagih janji Terdakwa tetapi tidak ada jawaban yang pasti dan Terdakwa selalu mencari- cari alasan antara lain mengatakan, "Kalau mau menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan dan kalau menghadap komandan, saya harus ada tabungan di Bank uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai syarat administrasi pernikahan".
3. Bahwa benar alasan Terdakwa kepada Saksi- 1 agar mau mengirimkan uang tersebut yaitu, "Untuk menikah kita terlebih dahulu harus menghadap komandan, dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi- 1 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan mentransfer ke bank BRI dengan rekening nama teman Terdakwa Joni Hendra yang berada di Banda Aceh.

5. Bahwa benar setelah selesai mengirim uang tersebut Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengambilnya.

6. Bahwa benar Saksi- 1 akhirnya bersedia pengiriman uang yang diminta oleh Terdakwa karena sesungguhnya pada Saksi- 1 ada hak untuk menagih janji Terdakwa untuk menikahnya, sehingga karena merasa akan dinikahi kemudian pada saat calon suaminya meminta uang dengan alasan uang tersebut akan dipakai untuk memenuhi syarat administrasi pernikahannya maka Saksi- 1 dengan mudahnya memenuhi keinginan Terdakwa tersebut.

7. Bahwa benar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ternyata bukan untuk persyaratan administrasi di kesatuan Terdakwa, karena walaupun uang dikirimkan ternyata Saksi- 1 tidak juga dinikahi oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara mengucapkan kata-kata yang menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu pada diri Saksi- 1, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer dan tidak Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, telah terpenuhi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan bercumbu di dapur, di ruang tamu dan menyetubuhi Saksi- 1 Suherni yang pintu kamar tidur Saksi- 1 Suherni tidak dikunci, di ruang penjara Masmil Medan, padahal mereka belum terikat tali pernikahan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan karena tempat –tempat tersebut adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu mudah di datangi orang lain, sehingga dapat menimbulkan rasa jijik dan birahi bagi orang lain bagi orang yang melihatnya.
2. Bahwa dalam lingkungan TNI AD tidak diatur persyaratan pernikahan sebagaimana yang dikemukakan Terdakwa berupa uang tabungan di bank Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal alasan tersebut hanyalah akal- akalan Terdakwa saja untuk memiliki uang dari Saksi- 1.
3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi- 1 Suherni yang tidak bisa dihitung lagi sejak 27 Juni 2004 sampai dengan tanggal 12 April 2008 serta merta hanya untuk pemuas nafsu birahi belaka dan setelah berhasil menyetubuhi Saksi- 1 Suherni namun justru Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
4. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku prajurit harus bertanggung jawab menikah dengan Saksi- 1 Suherni apalagi Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi- 1 Suherni sebagai akibat Terdakwa sudah berkali- kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun dari semua perbuatannya itu Terdakwa tetap menunjukkan sosok pribadi yang tidak bertanggung jawab.
5. Bahwa kehadiran Saksi- 5 Juniarti Br. Pasaribu di persidangan ulang ini yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menikahi Saksi- 5 tersebut tanpa ijin dari satuan Terdakwa padahal perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan, maka Terdakwa semakin membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menikahi Saksi- 1 sekaligus Terdakwa sudah menunjukkan keinginannya untk tidak lagi mematuhi peraturan- peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepaa Saksi- 1.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika berdasarkan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam kasus Narkotika Nomor : Put/58- K/PM-I- 01/AD/VI /2005 tanggal 10 Juni 2005 dengan penjara selama 1(satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat masih mengikuti pendidikan dasar militer Secata di Rindam I/BB tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi- 2 Tekad sebagai orang tua Saksi- 1 sampai meminjam uang ke BRI Stabat untuk memenuhi alasan persyaratan administrasi pernikahan yang dikemukakan Terdakwa yang berlaku di Bataliyon 115/ML.
4. Terdakwa memanfaatkan pertunangannya dengan maksud menyetubuhi Saksi I- Suherni secara berulang-ulang kali.

5. Terdakwa..

5. Terdakwa menjadikan Saksi- 1 Suherni sebagai objek pemuas birahi.
6. Terdakwa tidak bertanggung jawab menikahi Saksi- 1 Suherni.
7. Terdakwa sengaja menghadirkan Saksi Tambahan di persidangan yakni Saksi- 5 Juniarti Br. Pasaribu, Spd yaitu wanita yang dinikahi Terdakwa tanggal 14 Maret 2010 tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sehingga tidak ada kemungkinan lagi Terdakwa menikahi Saksi- 1 Suherni.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis sependapat dengan Oditur mengenai pidana tambahannya sedangkan mengenai pidana pokoknya maka berdasarkan hal-hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat pidana pokok tersebut masih harus diperberat lagi seperti menjadi yang tercantum pada amar di bawah ini.

Menimbang pula atas permohonan Terdakwa untuk lebih meringankan lagi pidana yang akan dijatuhkannya maka Majelis menyatakan tidak menerima permohonan Terdakwa tersebut karena alasan Terdakwa tidak sebanding lagi dengan perbuatannya yang justru memberatkan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan pidananya tersebut di atas maka pada diri Terdakwa terdapat perilaku yang buruk, hal mana menunjukkan Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam kedinasan prajurit sehingga Terdakwa haruslah dipisahkan dari dinas kemiliteran dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang : 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram, karena merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu sedangkan cincin tersebut sesungguhnya adalah hak atau milik Saksi-1 sebagai tunangan Terdakwa dan tidak ada kewajiban bagi Saksi-1 untuk mengembalikannya kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat cincin tersebut harus dikembalikan kepada Saksi-1 Suherni.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto cincin, yaitu gambar dari barang bukti berupa cincin pertunangan tersebut di atas, karena hanya merupakan foto maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini,
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkalan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008, surat mana telah menjadi petunjuk telah terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu, maka surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara,
 - c. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2008,
 - d. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 ;
- kedua surat tersebut menunjukkan telah terjadi penyerahan uang yaitu perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua, maka surat-surat tersebut juga perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HADI SYAHFUDDIN, PRATU, NRP 31040488180383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Kedua : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram, dikembalikan kepada Saksi-1 Suherni.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto cincin,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

DESMAN WJAYASA, SH, mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P 1 (satu) lembar Visum et Repertum 524404 Rumah Sakit

PTPN II Bangkatan atas nama Suhermi Nomor :

11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008,

3) 1 (satu) lembar resi pengiriman uang kepada Terakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2008,

4) 1 (satu) lembar resi pengiriman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 ;

tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH. M.Kn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147